



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## **Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.620.173.320.756 (*dua trilyun enam ratus dua puluh milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan tranfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

## **Pasal 4**

Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.221.122.067.655 (*dua ratus dua puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

## **Pasal 5**

Anggaran pendapatan tranfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.210.326.915.000 (*dua trilyun dua ratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah;

## **Pasal 6**

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.188.724.338.101 (*seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan hibah; dan
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.99.041.177.469 (*sembilan puluh sembilan milyar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000 (*tiga milyar seratus rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.250.000.000 (*satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.49.968.464.169 (*empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.900.512.454,00 (*delapan milyar sembilan ratus juta lima ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.27.472.200.846 (*dua puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah*); dan

- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.5.850.000.000 (*lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*);

### **Pasal 8**

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.12.007.175.000 (*dua belas milyar tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu;

### **Pasal 9**

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp.7.711.541.564 (*tujuh milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

### **Pasal 10**

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.102.362.173.622 (*seratus dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- b. Jasa Giro;
- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan;
- d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- f. Pendapatan BLUD; dan
- g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);

### **Pasal 11**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.869.896.000 (*lima milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;



- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000 (*tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.730.496.000 (*tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.000.000 (*seratus dua puluh enam juta rupiah*);
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.948.100.000 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.300.000 (*empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.675.000.000 (*enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.135.029.000 (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; dan
  - f. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.710.000.000 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.789.204.000 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.800.000 (*enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.482.275.000 (*empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.250.000 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (7) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.133.500.000 (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.002.250.000 (*tiga milyar dua juta lima dua ratus lima puluh ribu rupiah*) terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.250.000 (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

### **Pasal 14**

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.658.800.000 (*enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) terdiri atas Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

### **Pasal 15**

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.254.825.475 (*sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.

### **Pasal 16**

Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan.

### **Pasal 17**

Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

### **Pasal 18**

Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

### **Pasal 19**

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp.43.302.042.800 (*empat puluh tiga milyar tiga ratus dua juta empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) terdiri atas Pendapatan BLUD.

### **Pasal 20**

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp.43.898.505.348 (*empat puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*); terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

### **Pasal 21**

Anggaran pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.075.326.915.000 (*dua trilyun tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa;

### **Pasal 22**

Anggaran pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.135.000.000.000 (*seratus tiga puluh lima milyar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

### **Pasal 23**

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.681.838.101 (*dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

## **Pasal 24**

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.186.042.500.000 (*seratus delapan puluh enam milyar empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.

## **Pasal 25**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.756.967.474.000 (*satu trilyun tujuh ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*); terdiri atas :
  - a. Dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana alokasi khusus (DAK) Fisik;
  - d. Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
- (2) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.46.016.423.000 (*empat puluh enam milyar enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.233.938.840.000 (*satu trilyun dua ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.196.647.671.000 (*seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- (5) Dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.280.364.540.000 (*dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah*);

## **Pasal 26**

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*) terdiri atas DID.

## **Pasal 27**

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp.318.539.441.000 (*tiga ratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*) terdiri atas Dana Desa.

## **Pasal 28**

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.742.724.917.603 (*dua trilyun tujuh ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer;

## **Pasal 29**

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.853.135.846.486 (*satu trilyun delapan ratus lima puluh tiga milyar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial;

## **Pasal 30**

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.164.743.861.667 (*satu trilyun seratus enam puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji dan tunjangan;
- b. Belanja tambahan penghasilan;
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. Belanja Pegawai BLUD;

## **Pasal 31**

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.755.667.410.679 (*tujuh ratus lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji pokok ASN;
- b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
- c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
- d. Belanja tunjangan fungsional ASN;

- e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.253.150.101 (*lima ratus delapan puluh milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu seratus satu rupiah*).
  - (3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.031.496.321 (*lima puluh empat milyar tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).
  - (4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.986.976.071 (*sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah*).
  - (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.41.794.987.575 (*empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah*).
  - (6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.617.012.039 (*empat milyar enam ratus tujuh belas juta dua belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
  - (7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.31.296.891.965 (*tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
  - (8) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.824.510.621 (*tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah*).
  - (9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.7.482.333 (*tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*).
  - (10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.281.883.281 (*dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*).

- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.143.255.096 (*satu milyar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah*).
- (12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.429.765.276 (*tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*).

### **Pasal 32**

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.103.564.047.536 (*seratus tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
  - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.96.534.508.544 (*sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.074.632.580 (*satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.240.000.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.714.906.412 (*dua milyar tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua belas rupiah*).

### **Pasal 33**

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp.243.166.776.874 (*dua ratus empat puluh tiga milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
  - f. Belanja Honorarium;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.952.058.874 (*empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*).
  - (3) Belanja Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.497.225.000 (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
  - (4) Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.213.826.403.000 (*dua ratus tiga belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah*).
  - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).
  - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.703.000.000 (*delapan milyar tujuh ratus tiga juta rupiah*).
  - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.972.090.000 (*empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu rupiah*).

#### **Pasal 34**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp.28.235.004.900 (*dua puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ribu sembilan ratus rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;



- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000 (*satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.164.000.000 (*seratus enam puluh empat juta rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.162.500.000 (*seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000 (*sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.271.500 (*satu milyar lima ratus juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.192.200.400 (*seratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000 (*delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000 (*dua milyar dua ratus lima juta rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.98.000.000 (*sembilan puluh delapan juta rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.768.000.000 (*enam milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.6.679.200.000 (*enam milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.436.065.000 (*empat ratus tiga puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah*).

### **Pasal 35**

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e direncanakan sebesar Rp.176.519.170 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.010.000 (*lima puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.901.000 (*lima juta sembilan ratus satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.218.000 (*seratus enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.070.004 (*empat juta tujuh puluh ribu empat rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.318.480 (*satu juta tiga ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.686 (*seribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).

### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f direncanakan sebesar Rp.993.120.000 (*sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000 (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000 (*enam ratus juta rupiah*).

### **Pasal 37**

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g direncanakan sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BOS.

### **Pasal 38**

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h direncanakan sebesar Rp.32.940.982.508 (*tiga puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

### **Pasal 39**

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.574.913.108.727 (*lima ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

### **Pasal 40**

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp.87.048.844.958 (*delapan puluh tujuh milyar empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.86.997.668.658 (*delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.176.300 (*lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).

### **Pasal 41**

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp.201.614.892.561 (*dua ratus satu milyar enam ratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.152.410.701.607 (*seratus lima puluh dua milyar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus tujuh rupiah*);
  - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.264.968.704 (*dua puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah*);
  - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*);
  - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.062.793.700 (*empat milyar enam puluh dua juta tujuh ratus ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*);
  - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.950.698.000 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
  - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.89.000.000 (*delapan puluh sembilan juta rupiah*);
  - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.438.417.750 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
  - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.702.000.000 (*satu milyar tujuh ratus dua juta rupiah*);
  - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
  - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.550.312.800 (*empat milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah*);

- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non PNS atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.000.000 (*empat juta rupiah*)

#### **Pasal 42**

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp.27.895.135.272 (*seratus satu milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) terdiri atas :
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.310.378.375 (*enam belas milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.442.614.500 (*empat milyar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.142.142.397 (*tujuh milyar seratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);

#### **Pasal 43**

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp.53.613.515.696 (*lima puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

#### **Pasal 44**

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e direncanakan sebesar Rp.3.240.004.000 (*tiga milyar dua ratus empat puluh juta empat ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.695.104.000 (*dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus empat ribu rupiah*);

- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.544.900.000 (*lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*);

#### **Pasal 45**

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f direncanakan sebesar Rp.160.732.058.743 (*seratus enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.

#### **Pasal 46**

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g direncanakan sebesar Rp.40.768.657.497 (*empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### **Pasal 47**

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000 (*sembilan milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

#### **Pasal 48**

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.540.415.000 (*lima ratus empat puluh juta empat ratus lima belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
  - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta;
- (2) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.409.215.000 (*empat ratus sembilan juta dua ratus lima belas ribu rupiah*);
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.200.000 (*seratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);

#### **Pasal 49**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e direncanakan sebesar Rp.103.513.461.092 (*seratus tiga milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- d. Hibah Dana BOS; dan
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.684.000.000 (*empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.711.000.000 (*tiga milyar tujuh ratus sebelas juta rupiah*).
- (4) Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.803.630.998 (*sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.140.562.600 (*seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.174.267.494 (*satu milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*);

#### **Pasal 50**

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf f direncanakan sebesar Rp.425.000.000 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas Belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

#### **Pasal 51**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp.398.657.926.370 (*tiga ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.950.042.057 (*seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.862.684.272 (*enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.201.923.416.041 (*dua ratus satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat enam belas ribu empat puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.921.784.000 (*sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

### **Pasal 52**

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Lapangan.

### **Pasal 53**

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.126.950.042.057 (*seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Peraga;
  - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.213.500.000 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.594.520.000 (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.983.528.000 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.134.820.000 (*seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);



- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.643.211.750 (*dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.979.619.500 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.283.818.000 (*tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*);
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.60.981.447.750 (*enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.461.490.606 (*empat milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.59.800.000 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.25.123.378.657 (*dua puluh lima milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*);
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.490.907.794 (*tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*);

#### **Pasal 54**

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.65.862.684.272 (*enam puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.238.484.272 (*enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.624.200.000 (*enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);

## **Pasal 55**

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.201.923.416.041 (*dua ratus satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.916.727.591 (*seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.915.860.650 (*enam milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.216.289.500 (*tujuh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.874.538.300 (*delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*);

## **Pasal 56**

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.921.784.000 (*sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.302.284.000 (*tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.473.000.000 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.46.500.000 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);

### **Pasal 57**

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.213.500.000 (*dua milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.070.000.000 (*dua milyar tujuh puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.143.500.000 (*seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

### **Pasal 58**

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.594.520.000 (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.

### **Pasal 59**

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.983.528.000 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur;

### **Pasal 60**

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.134.820.000 (*seratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.

### **Pasal 61**

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.643.211.750 (*dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.283.682.000 (*dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*);

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.444.151.750 (*satu milyar empat ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.915.378.000 (*sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

#### **Pasal 62**

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.979.619.500 (*sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.925.119.500 (*sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.54.500.000 (*lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);

#### **Pasal 63**

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.283.818.000 (*tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

#### **Pasal 64**

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.60.981.447.750 (*enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah;
  - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
  - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.433.697.750 (*empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.205.750.000 (*lima puluh lima milyar dua ratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.000.000 (*empat puluh dua juta rupiah*);

#### **Pasal 65**

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.461.490.606 (*empat milyar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.750.823.770 (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.710.666.836 (*tujuh ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*);

#### **Pasal 66**

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.59.800.000 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

#### **Pasal 67**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.25.123.378.657 (*dua puluh lima milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

#### **Pasal 68**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.13.490.907.794 (*tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

## **Pasal 69**

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.238.484.272 (*enam puluh lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

## **Pasal 70**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.624.200.000 (*enam ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

## **Pasal 71**

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.186.916.727.591 (*seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan;
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.173.097.171.760 (*seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.819.555.831 (*tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*);

## **Pasal 72**

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.915.860.650 (*enam milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.535.860.650 (*enam milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.380.000.000 (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*);

## **Pasal 73**

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.216.289.500 (*tujuh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah; dan
- b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik;
- (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.289.500 (*enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.200.000.000 (*tujuh milyar dua ratus juta rupiah*);

#### **Pasal 74**

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.874.538.300 (*delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - b. Belanja Modal Jaringan Listrik;
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.44.500.000 (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.830.038.300 (*delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*);

#### **Pasal 75**

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a direncanakan sebesar Rp.302.284.000 (*tiga ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

#### **Pasal 76**

- (1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan sebesar Rp.473.000.000 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian; dan
  - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan;
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.449.000.000 (*empat ratus empat puluh sembilan juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.000.000 (*dua puluh empat juta rupiah*);

#### **Pasal 77**

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

### **Pasal 78**

Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d direncanakan sebesar Rp.46.500.000 (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya BOS.

### **Pasal 79**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

### **Pasal 80**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d direncanakan sebesar Rp.475.931.114.747 (*empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan;

### **Pasal 81**

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan sebesar Rp.11.104.835.247 (*sebelas milyar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas ;
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.904.117.747 (*sembilan milyar sembilan ratus empat juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.200.717.500 (*satu milyar dua ratus juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);

### **Pasal 82**

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp.464.826.309.500 (*empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.



### **Pasal 83**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 direncanakan sebesar Rp.464.826.309.500 (*empat ratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.961.244.200 (*seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.321.865.065.300 (*tiga ratus dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah*);

### **Pasal 84**

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.122.551.596.847 (*seratus dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.156.528.918.385 (*seratus lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.977.321.538 (*tiga puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).

### **Pasal 85**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.82.952.472.000 (*delapan puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

### **Pasal 86**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;  
Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
4. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;  
Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
5. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;  
Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;  
Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Basil Desa;
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

**Pasal 87**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 139 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 88**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 23 Desember 2021



Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 23 Desember 2021



**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 60.**